

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasih sayang Allah swt. terhadap makhluknya itu tidak terbatas, maka dari itu Allahswt. memerintahkan untuk berbuat baik, mengasih sayangi terhadap sesama makhluk, mencintai karena Allahswt. semata berarti mencintai makhluk yang diridhai untuk dicintai dan dengan cara yang diridhai pula. Makhluk yang di ridhai untuk dicintai adalah para nabi, ulama, fakir, miskin, yatim, hewan-hewan yang dihalalkan dan yang diharamkan, dan lain sebagainya. Barang siapa yang menyayangi hamba Allah swt. Maka Allahswt. akan menyayanginya. Oleh karena itu, tatkala hamba tersebut menyayangi makhluk lainnya (hewan), maka ia memperoleh pahala sebagaimana apabila dilakukannya.<sup>1</sup>

Islam melarang perbuatan dzalim. Dan kezaliman itu bisa terjadi tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada hewan. Dan hal itu terlarang bahwa Islam tidak membolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, membuatnya kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, mengikatnya, memotongnya, menyakiti hatinya, bahkan menyiksanya dengan benda tumpul, menyentrurnya dengan sengatan listrik atau membakarnya. Sedangkan Allah swt. senantiasa memberi rezki pada setiap makhluk-Nya. Dia pulalah yang berhak menghidupkan dan mematikan makhluk-Nya.

---

<sup>1</sup>Muhammad bin ‘Abu Bakar al-‘Ushfuri, *Ushfuriyah*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2010), h. 11-14

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ  
 اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُدِبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلْتُ فِيهَا  
 النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسْتُهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَدَّثَنِي نَصْرُ  
 بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ  
 الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
 وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَيْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ بِدَلِيلِكَ

Hanya orang dzalimlah yang senantiasa mendahului kehendak Allah swt.dengan menyiksa binatang tersebut dan merekalah orang-orang yang sangat merugi. Orang Islam menganggap bahwa binatang itu makhluk yang dimuliakan, ia menyayangi binatang karena Allah swt.ia belaku adab terhadap binatang. <sup>2</sup> Dengan demikian Allah swt.melarang menyiksa binatang serta diperintahkan untuk berbuat baik terhadap binatang. Kasih sayang Allah swt.yang menyeluruh kepada makhluk-Nya, dari manusia, hewan dan setiap makhluk yang bernyawa. Allah swt.adalah Dzat yang Maha Luhur yang senantiasa berbuat baik kepada hamba-Nya, memuliakan mereka dan memberi perintah agar para makhluk-Nya saling berbuat kebajikan.<sup>3</sup> Seperti firman Allah swt.(Q.S. A-Nahl : 90) yang berbunyi :

﴿وَالْأَلْحَسَنُ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ

Ayat di atas menyuruh untuk berbuat baik yang merupakan antonim dari keburukan, baik menurut syari'at dan *urf* (kebiasaan berlaku), ditafsirkan juga

<sup>2</sup>Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman hidup Muslim*, (PT. Pustaka Lentera AntarNusa : Jakarta, 2008). H, 176

<sup>3</sup>Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007). H, 76

dengan pengertian yang jauh tentang ihsan, yaitu berbuat baik dalam sembelihan dan baik dalam membunuh hewan.<sup>4</sup> Setiap orang dilarang menghukum orang lain dengan cara menyiksa ataupun membakarnya, dengan kategori (binatang peliharaan). Meyetrum binatang dengan aliran listrik yang memiliki ketegangan tinggi, berarti juga menyiksa hewan sebelum ia disembelih guna untuk menjinakkannya. Agama Islam melarang hal ini dan memerintahkan memberikan kasih sayang terhadap binatang dan kelembutan.<sup>5</sup> Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالِ خَصَلْتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِخَ ذَبِيحَتَهُ<sup>6</sup>.

Maka dari itulah agama menganjurkan untuk menyayangi makhluk yang ada di bumi berbuat baik terhadap sesuatu, maka makhluk yang ada di langit niscaya akan menyayangi makhluk yang ada di bumi. Apabila salah satu dari kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Bila kalian ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah seseorang dari kalian memperlakukannya dengan baik dan jika kita menyembelihnya sembelihlah dengan menajamkan pisau, akan tetapi dilarang menajamkan pisau dihadapan hewan yang akan disembelih tersebut, semakin tajam mata pisau akan semakin baik pula untuk hewan yang akan di potong, dan akan memperkecil sakit

<sup>4</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir ash-sha'ani, *Subulus Salam*,(Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2008). H, 562

<sup>5</sup>Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, h. 74

<sup>6</sup> Imâm Abî al-Husain Muslim al-Hajjâj al-Qusyairi an-NaisAbûrî, *Sahih Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993),Juz, 2, h. 1548

yang dialami hewan tersebut. Ini merupakan wujud kasih sayang kepada para makhluk, dan dilarang menyembelih hewan dihadapan hewan lainnya yang akan disembelih, tidak layak bagi seorang Muslim menyembelih hewan sedangkan hewan lainnya melihat, hal itu akan membuat mereka dalam ketakutan dan menyakitkan mereka. Rasa takut dan sakit akan menjadi parah apabila penyembelihan seekor hewan di hadapan anak atau induknya. Hendaklah cara-cara ini dihindari sebab bertentangan dengan prinsip kasih sayang terhadap hewan. dan tidak menyeret hewan ke tempat sembelihan dengan cara kasar, sehingga membuat nyaman hewan sembelihannya.<sup>7</sup>

لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانَاتِ.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang dijelsakan di dalam *Shahih* Bukhari bersumber dari Said bin Jubair, ia berkata : “Ketika aku berada didekat Ibnu Umar, lewatlah pemuda, mereka menyakiti dan melempari seekor ayam. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka bercerai berai. Berkatalah Ibnu Umar : “Siapa yang berbuat? Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda : “Allah swt. melaknat orang yang menyiksa binatang”.<sup>9</sup>

Seperti yang di sebutkan di atas menyiksa binatang dengan membuatnya kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, mengikatnya, memotongnya, menyakiti hatinya, bahkan menyiksanya dengan benda tumpul, menyentrurnya dengan sengatan listrik atau membakarnya.

<sup>7</sup> Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Enseklopedia Etika Islam*, ter. Muhammad Isnaini, dkk (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), cet. h. 682-683

<sup>8</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, (Jakarta : Kalam Mulia 2008), Cet, 5, jilid 3, h. 142

<sup>9</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, h, 142

Karena hanya Allah swt.yang pantas menyiksa binatang ataupun makhluk lainnya dengan api dan lain sebagainya. Seperti di zaman sekarang ini banyak yang terjadi di masyarakat yang kurangnya pengetahuan tentang hadis larangan menyiksa binatang, bahwa Nabi saw. melarang menyakiti burung dengan mengambil anaknya, hadis tersebut sama halnya dengan sekarang ini yang sangat fenomena dengan ikan beranakan yang di pisahkan dari anak induknya. Adapula dikalangan masyarakat terjadi dalam mengadu domba ayam yang bertentangan dengan hadis Nabi saw. bahkan seringkali terjadi dikalangan masyarakat memukul kucing dengan mudahnya.

Dengan ini penulismeneliti hadis tentang larangan menyiksa binatang yang didapat dari beberapa responden di Kecamatan Sungai Tabuk, yang masih sedikitnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk terhadap binatang. Tanpa mereka sadari betapa pentingnya memuliakan binatang serta berkasih sayang terhadap binatang. Yang penulis lihat dikalangan masyarakat terutama kalangan Kecamatan Sungai Tabuk dengan mudahnya orang menyiksa binatang tanpa mereka ketahui akibatnya tersebut, hewan yang dikasihi Nabi saw. saja mereka tidak mengetahui akibatnya dan dengan mudahnya menyiksa apalagi hewan sekecil semut sekalipun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pemahaman para ulama Kecamatan Sungai Tabuk terhadap hadis-hadis larangan menyiksa binatang. Dari

permasalahan pokok ini dapat kita rincikan kembali menjadi beberapa sub masalah, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Tabuk terhadap hadis-hadis tentang larangan menyiksa binatang ?
2. Bagaimana metode dan rujukan Ulama Kecamatan Sungai Tabuk dalam memahami hadis-hadis tentang larangan menyiksa binatang ?

### **C. Tujuan dan Signifikansi**

#### 1. Tujuan penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Tabuk terhadap hadis-hadis larangan menyiksa binatang.
- b. Untuk mengetahui metode dan rujukan Ulama Kecamatan Sungai Tabuk dalam memahami hadis-hadis tentang larangan menyiksa binatang.

#### 2. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi terhadap kalangan akademisi dan sarjana muslim yang bergelut dalam bidang hadis untuk mengkaji tentang larangan menyiksa binatang. Secara Sosial, penelitian ini dapat bermanfaat dikalangan masyarakat sosial/umum terutama dalam

menumbuhkan kesadaran untuk menyayangi binatang khususnya bagi masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk.

#### **D. Definisi Opersional**

Penelitian ini berjudul “*Pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Tabuk terhadap Hadis Larangan Menyiksa Binatang*”. Dari judul diatas dapat kita definisikan sebagai berikut :

##### 1. Pemahaman Hadis

Pemahaman berasal dari kata dasar “paham” yang artinya pandangan, penegertian, pendapat, atau pikiran.<sup>10</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab kata paham berasal dari kata *al-fahm* sinonim dengan kata *al-fiqh* yang artinya memahami, mengerti atau mengetahui.<sup>11</sup> Adapun yang dimaksud dengan pemahaman ialah suatu proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.<sup>12</sup>

Hadis menurut bahasa ialah *jaded* (baru), *qarib* (dekat), dan *khobar* (warta/berita). Sedangkan secara istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat beliau.<sup>13</sup> Oleh karena itu, yang di maksud hadis ini ialah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. atau yang dikenal sebagai *hadis marfu'*, sedangkan sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in (*hadis maqtu*) tidak termasuk dalam cakupan ini.

Dari dua pengertian di atas maka yang di maksud dari pemahaman hadis di sini ialah suatu proses memahami hadis yang bersumber dari Rasulullah saw.

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kashiko, 2006). Cet. 1, h. 497

<sup>11</sup>Louis Muklaf, *al-Munjid fi al-Lughah al-A'lam*, (Bairut: Dar al-Mayriq, 1989), h. 598

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 682

<sup>13</sup>Munzier Saputra, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), Cet. 7, h. 3

## 2. Ulama Kecamatan Sungai Tabuk

Ulama yaitu orang yang berilmu (agama), sarjana agama Islam, Mubaligh, mengetahui banyak tentang Agama Islam tanpa batas, mengerti bahasa Arab, Da'I, Khatib, guru-guru pendidikan Agama Islam, pemimpin majlis taklim dan sebagainya.<sup>14</sup> Sedangkan Ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai kharisma dan menjadi panutan bagi masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk. Mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan luas tanpa batasan tentang ilmu Agama Islam dan aktif dalam mengisi pengajian-pengajian di masyarakat baik penduduk dan lain-lain.

## 3. Mengasihi binatang dan larangan menyiksanya

Menaruh kasih kepada siapapun, mencintai serta menyayangi terhadap sesama makhluk, bahkan lebih dari diri sendiri. Kasih akan sesama, seperti halnya kasih akan Allah swt. bukan sekedar perasaan tapi juga berupa mencakup tindakan. Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, berupa maksiat, mencaci, melakukan, kejahatan, menyiksa dan lain sebagainya. Seperti mengasihi sayangi terhadap binatang yang halal maupun yang haram untuk tidak boleh menyiksanya, akan tetapi jika hewan tersebut mengganggu, maka boleh untuk dibunuh dengan cara yang baik. Adapun binatang yang dilarang untuk menyiksanya ialah menyeluruh dari semua hewan makhluk hidup.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian tentang binatang ini banyak memuat hadis-hadis tentang larangan menyiksa binatang yang terdapat di dalam kitab-kitab, seperti kitab Syarah Imam

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 682



Nawawi, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya, dan skripsi kajian terdahulu yang diteliti oleh Safrudin yang berjudul *Hadis tentang Kasih Sayang terhadap Binatang dan Lingkungan*, dan di antara lainnya terdapat buku *Inilah Rasul Sang Penyayang* karya Dr. Raghieb As-Sirjani.

<sup>15</sup>Yang memerintahkan untuk mengasih sayangi binatang dan membunuh binatang dengan cara yang baik serta melarang untuk menyiksa binatang tersebut dengan benda tumpul atau dengan api.

Oleh karena itu, yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah pemahaman para Ulama Kecamatan Sungai Tabuk tentang pentingnya mengasih binatang dengan berangkat dari pemahaman hadis Nabi saw. khususnya lingkungan di sekitar Kecamatan Sungai Tabuk dengan memperhatikan kurang kasih sayangnya terhadap binatang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk dan Sifat Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu untuk mendapatkan data pemahaman hadis tentang pentingnya mengasih binatang penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk menggali pemahaman dari Ulama Kecamatan Sungai Tabuk.

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena hasil data yang diperoleh dari penelitian ini adalah persepsi orang terhadap objek tertentu.

### **2. Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian**

#### **a. Lokasi**

---

<sup>15</sup> Safrudin, *Hadis tentang kasih sayang terhadap hewan dan lingkungan*, (Tidak diterbitkan) h, 9

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sungai Tabukdan sekitarnya yang terdiri dari beberapa desa.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ulama-ulama yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan aktif mengisi acara ataupun pengajian-pengajian agama majlis taklim, masjid-masjid, mushala dan lain-lain.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hadis-hadis tentang larangan menyiksa binatang dengan pemahaman para Ulama Kecamatan Sungai Tabuk.

3. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan pendekatan *fiqh al-hadits*.

4. Data dan Sumber Data

a). Data

1). Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Tabuk terhadap hadis-hadis larangan menyiksa binatang.

Pemahaman tersebut diperoleh dari hadis-hadis berikut ini:

- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ فَالْحَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا

قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا دَبَّحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدَّ  
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ<sup>16</sup>.

Dari hadis-hadis tersebut akan diperoleh data tentang pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Tabuk terhadap hadis-hadis pentingnya mengasihi binatang (anjuran dan keutamaan) dan ancaman bagi seseorang yang menyiksa binatang.

Ulama Kecamatan Sungai Tabuk yang akan memberikan pandangan terhadap hadis larangan menyiksa binatang serta anjuran untuk mengasihinya. Dengan membuat beberapa pertanyaan yang di siapkan oleh peneliti. Untuk lebih mempermudah Ulama Kecamatan Sungai Tabuk untuk menjawab pertanyaan yang di teliti oleh peneliti.

## 2). Data sekunder

Data sekunder (pelengkap) dari penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat menunjang dan melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa dokumentasi, arsip, amupun karya tulis lainnya yang relevan dengan judul yang akan diteliti.

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Data dari penelitian ini diperoleh dari pemahaman Ulama, Kecamatan Sungai Tabuk maka yang menjadi sumber datanya ialah para Ulama yang tinggal di Kecamatan Sungai Tabuk

---

<sup>16</sup> Imâm Abî al-Husain Muslim al-Hajjâj al-Qusyairi an-NaisAbûrî, *Sahih Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), Juz, 2, h. 1548

dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas yang menjadi panutan masyarakat dan aktif mengisi pengajian-pengajian di majlis taklim, mushala, rumah-rumah penduduk, dan lain-lain. (Data Ulama terlampir).

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku tentang binatang yang relevan membahastentang larangannya dan yang relevan yang terjadi di masyarakat, dengan topik yang di angkat dan dokumen-dokumen tentangKecamatan Sungai Tabuk.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden yang menjadi subjek perhatian.<sup>17</sup> Dengan demikian, dalam mengumpulkan datamelalui teknik wawancara ini peneeliti akan melakukan pertemuan tatap muka secara langsung dengan para ulama Kecamatan Sungai Tabuk yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pokok dan bila ada hal-hal yang masih dianggap perlu diketahui dalam topik ini maka peneliti akan melakukan

---

<sup>17</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Banjar masin : Antasari Press, 2011), h.

wawancara bebas yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung yang dianggap penting kepada responden. Dalam teknik ini, diperlukan sekali media-media yang mendukung untuk menghimpun dan mengingat data-data yang diperoleh dalam menjalankan wawancara, seperti Video Rekam untuk merekam pembicaraan, Buku dan Pulpen untuk mencatat dan lain sebagainya yang dapat membantu dalam mengumpulkan data ini.

b. Observasi

Observasi ialah memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Observasi dilakukan untuk menjajaki sehingga berfungsi eksploitasi. Dari hasil observasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Observasi adalah untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan atau tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan), baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.<sup>18</sup>Dokumentasi tertulis dapat berupa arsip-arsip yang berisi informasi tentang biografi Ulama Kecamatan Sungai Tabuk dan kondisi geografis dan keagamaan di wilayah Kecamatan

---

<sup>18</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, h. 77

Sungai Tabuk. Data ini merupakan data pelengkap terhadap data-data yang telah diperoleh dari teknik wawancara.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik dari masalah yang berkaitan langsung dengan data pokok maupun data pendukung, maka selanjutnya data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pemahaman yang akan dibahas agar mudah menguraikannya dalam hasil penelitian. Untuk perinciannya dalam penelitian ini, proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul, baik dari wawancara maupun dokumentasi yang relevan dengan penelitian.
- b. Mereduksi data sehingga tidak ada yang *overlapping*.
- c. Mengelompokkan data berdasarkan tema.
- d. Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan.
- e. Menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan.<sup>19</sup>

#### 7. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah dengan beberapa teknik di atas dan disajikan secara deskriptif terhadap hadis-hadis tentang larangan menyiksa binatang beserta pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Tabuk tersebut, kemudian penulis memberikan analisis dilakukan, penulis

---

<sup>19</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, h. 82

menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan.

### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab pertama**, terdiri dari latar belakang masalah, yaitu untuk menjelaskan permasalahan kenapa penelitian ini penting untuk diangkat, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, yaitu untuk mengetahui perincian masalah dan tujuan serta signifikansi penelitian, kajian pustaka, yaitu untuk mengetahui literatur-literatur yang membahas tema yang sama juga berguna sebagai penunjang dalam penelitian ini, metode penelitian, yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan terakhir juga akan diuraikan tentang sistematika penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana jalan penelitian ini ditulis.

**Bab kedua**, berisi konsep pemahaman lama hadis tentang larangan menyiksa binatang, yang terdiri dari pengertian binatang, jenis-jenis binatang yang tidak boleh disiksa dan faktor-faktor yang menjadi penyebab penyiksaan binatang.

**Bab ketiga**, berisi pemahaman hadis tentang penyiksaan binatang menurut pandangan ulama Kecamatan Sungai Tabuk. Dalam bab ini akan diuraikan gambaran lokasi penelitian, pemahaman ulama terhadap hadis-hadis tentang larangan menyiksa binatang, metode dan rujukan yang digunakan oleh ulama Kecamatan Sungai Tabuk dalam memahami hadis.

**Bab keempat**, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.